

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 06 Juli 2022 pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah **Nomor 05/Pdt.G.S/2022/PA.Sda**, telah datang menghadap:

Achmad Saifoel Ghozi, S.Si. dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari PT. BPRS Lantabur Tebuireng berkantor di Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Muhammad Fuad Amrulloh**, dalam kedudukannya sebagai Account Officer;
2. **Ariyanto Wahyu Nugroho**, dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Kantor Cabang Sidoarjo;
3. **Muchammad Sofyan Tsaury** dalam kedudukannya sebagai Legal;

Dalam hal ini ketiganya sah mewakili PT. BPRS LANTABUR TEBUIRENG berkedudukan di Jombang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Mei 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor S-097/DIR/BPRS-LTI/V/2022 tanggal 20 Juni 2022 dan Penugasan Nomor : S-098/DIR/BPRS-LTI/V/2022 tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Imam Rivay, tempat/tgl. Lahir, Malang, 22-10-1974, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, selanjutnya disebut **Tergugat I**.

Endang Sulistyowati, tempat/tgl. Lahir, Sidoarjo, 30-12-1997, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sidoarjo, selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan atas mereka itu, yang telah dimajukan dalam surat gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian, dan untuk itu telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.
2. Pihak kedua sepakat bahwa total kewajiban yang harus dibayar kepada pihak kesatu adalah sebesar Rp. 115.544.569,-
3. Pihak kedua sepakat untuk membayar angsuran pembiayaan nomor kontrak [REDACTED] dengan jadwal angsuran sebagai berikut;
 - a. Sebesar Rp. 500.000,-setiap bulan mulai bulan Agustus 2022 sampai Juni 2027 ,
 - b. Sebesar Rp. 86.044.569 pada bulan Juli 2027
4. Apabila pada bulan Juli 2027 pihak kedua belum mampu untuk melunasi sisa kewajibannya maka pihak kedua dapat mengajukan permohonan addendum perpanjangan jangka waktu kepada pihak kesatu.
5. Jika setelah dilakukan penjadwalan ulang (restrukturisasi) pihak kedua tidak melakukan pembayaran angsuran dengan tepat waktu (wan prestasi), maka pihak kedua sepakat untuk menyerahkan agunan (Pengganti) secara sukarela untuk dilakukan penjualan oleh Bank.
6. Apabila pihak kedua tidak melakukan penyerahan sukarela, maka pihak pertama akan melanjutkan proses **eksekusi** melalui Pengadilan Agama.
7. Melaksanakan Pembayaran biaya perkara sesuai dengan keputusan pengadilan

Setelah Akta Kesepakatan Perdamaian tertanggal 06 Juli 2022 tersebut selesai dibacakan didepan persidangan, pihak berperkara menyatakan setuju atas surat tersebut:

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G.S/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

Mengingat, pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian tertanggal 06 Juli 2022 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sidoarjo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Afni Vina Afifah, S.H.,M.H.

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	360.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	30.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	515.000,-

(lima ratus lima belas ribu rupiah);